

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
REKRUTMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh :

FANNY AFIFAH

202010115061



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
REKRUTMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh :

FANNY AFIFAH

202010115061



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Nama Mahasiswa : Fanny Afifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115061

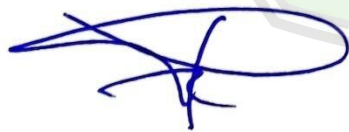
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 6 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri, SH., MH

NIDN. 0127117401



Nina Zainab, SH., MH

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen
Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Nama Mahasiswa : Fanny Afifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115061

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H**
NIDN. 012711740

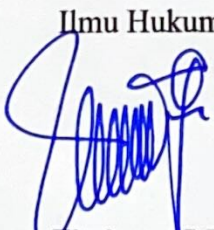
Penguji I : **Dr. Noviriska, S.H., M.Hum**
NIDN. 0325117405

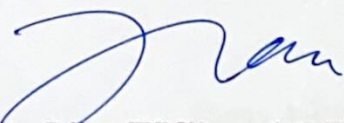
Penguji II : **Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H**
NIDK. 8819101019

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fanny Afifah
NPM : 202010115061
TTL : Bekasi, 27 Desember 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Fanny Afifah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fanny Afifah
NPM : 202010115061
TTL : Bekasi, 27 Desember 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU REKRUTMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Fanny Afifah

ABSTRAK

Fanny Afifah. 202010115061. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Manusia bukan barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga negara melarang untuk memperbudakan atau menjual manusia. walaupun sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini perdagangan orang terus kian terjadi yang mana salah satu sistem awalnya yaitu melalui proses rekrutmen atau perekrutan, yang mana korban di rekrut dan di perdagangan kemudian di bujuk untuk melakukan pekerjaan seksual dengan melayani hubungan badan dengan pria hidung belang dan tentu nya pelaku mendapatkan komisi.

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Peneliatan yuridis normatif merupakan penelitian dengan analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli digunakan. Untuk mengklarifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari mereka yang terlibat dalam perekrutan kegiatan ilegal yang terkait dengan perdagangan manusia.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak memberikan efek jera pada masyarakat, hal tersebut dapat dilihat bahwa sampai saat ini tindak pidana perdagangan orang kerap kian terjadi. Sehingga pemerintah harus berfokus terhadap pemberian efek jera kepada para pelaku atau pemerintah harus membentuk tim satgas untuk memberantas para pelaku sehingga mampu mempersempit ruang gerak para pelaku yang hendak melakukan perdagangan orang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban Pidana, Perekrutan

ABSTRACT

Fanny Afifah. 202010115061. *Criminal Liability for the Actors of Recruitment of Human Trafficking Crime Based on Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking Crime.*

Humans are not goods that can be traded in any form, humans have dignity and dignity that must be maintained so that the state prohibits enslaving or selling humans. even though it has been regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons until now trafficking in persons continues to occur which one of the initial systems is through the recruitment or recruitment process, where victims are recruited and trafficked and then persuaded to do sexual work by serving intercourse with masher men and of course the perpetrators get a commission.

The research method used is the normative juridical research method. Normative juridical research is research with document analysis, where legal sources such as laws, regulations, court decisions, contracts, legal theories, and expert views are used. To clarify the issues discussed in this study, it is related to the criminal liability of those involved in the recruitment of illegal activities related to human trafficking.

Criminal liability of perpetrators of recruitment of human trafficking offenses has been regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Regarding the application of the judge in giving a verdict against the perpetrator in court, looking at the evidence that mitigates and aggravates the perpetrator. Regulations regarding the eradication of the crime of trafficking in persons do not have a deterrent effect on society, it can be seen that until now the crime of trafficking in persons is often happening. So the government must focus on providing a deterrent effect to the perpetrators or the government must form a task force team to eradicate the perpetrators so as to be able to narrow the space for the perpetrators who want to commit human trafficking.

Keywords : *Human Trafficking, Criminal Liability, Recruitment.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana berat atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi dengan Judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”** merupakan tugas akhir yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, yaitu Ibu Mina dan Bapak Suhara. Terimakasih telah membesarkan, merawat dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan nasihat, semangat, dukungan baik materi maupun moril dan doa yang tak henti-hentinya mendoakan penulis dalam segala kondisi untuk menyelesaikan pendidikan ini. Selalu membimbing, dan memberikan motivasi dari penulis kecil dengan penuh cinta dan kesabaran yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan berkenan

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dari awal perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses Pendidikan penulis dan telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
8. Kakak dan Adik penulis yang telah memberikan motivasi, saran, dan dukungan serta doa kepada penulis.
9. Teruntuk Adly Kautsar Imam Syahid Al Haroky, S.Pd yang selama 5 tahun ini selalu menemani kehidupan penulis, dan selalu memberikan doa, dukungan, semangat serta kebahagiaan, terimakasih selalu menemani dan mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan.
10. Terimakasih untuk Sulistiawati, S.H teman seperjuangan yang selalu bersama dari tahun 2020 hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih untuk Mutiah Nur Syifa, S.H teman yang pertama kali bertemu ketika menjadi anggota BEM Periode 2021-2022 tetapi bisa berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan S1 ini.
12. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2020 tanpa terkecuali yang selalu bersama-sama menuntut ilmu, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.
13. Teman-teman anggota Kepengurusan UKM Kimura Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2021-2022.
14. Teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2021-2022.
15. Teman-teman Anggota Batavia (BTV) yaitu Atikah Salma Sholihah, Mar'atus Sholihah, S.Pd, Syahra Caegita Pinkan, S.E, Hawa Salsabila Wate,

Khairunnisa, Zakia Azzahra Wate, Shalu Azzah Wirajaya, dan Zahra Putri Aprilia.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tak henti-hentinya penulis sampaikan terimakasih banyak dan semoga kebaikan semua pihak Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT Aamiin.

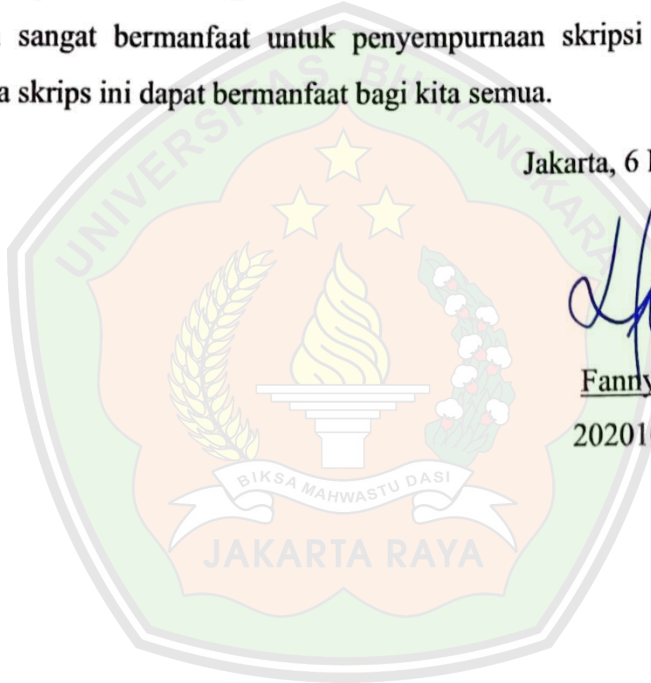
Demikian yang dapat penulis sampaikan. Dengan usaha yang maksimal dalam penyelesaian skripsi ini, tentu penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik penulis harapkan akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 6 Februari 2024



Fanny Afifah

202010115061



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoritis.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	9
1.6. Kerangka Pemikiran.....	11
1.7. Penelitian Terdahulu.....	12
1.8. Metode Penelitian.....	15
1.8.1. Jenis Penelitian.....	15

1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	15
1.8.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	16
1.8.5. Metode Analisis.....	17
1.9. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM PIDANA, PERDAGANGAN ORANG, REKRUTMEN DAN PERDAGANGAN ORANG.....	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	19
2.1.1. Pengertian Pidana.....	19
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
2.1.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
2.2.3 Jenis Perdagangan Orang.....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Rekrutmen.....	29
2.3.1. Pengertian Rekrutmen.....	29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	30
2.4.1. Pengertian Pemidanaan.....	30
2.4.2. Jenis Pemidanaan.....	31
BAB III. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KASUS REKRUTMEN PERDAGANGAN ORANG.....	34
3.1. Objek Penelitian.....	34

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
3.3. Contoh Perkara Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	35
3.3.1. Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.....	35
3.3.2. Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.....	40
3.3.3 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.....	45
BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU REKRUTMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, DAN KEPASTIAN UU TERHADAP PELAKU REKRUTMEN PERDAGANGAN ORANG.....	49
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	49
4.2 Kepastian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 KESIMPULAN.....	74
5.2 SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU PTPPO	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UUD RI	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”. (QS. Ghafir : 44)

Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.

Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*.

Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya* saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang terpuak tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sedeharna ini untuk diri sendiri dan orang-orang yang penulis sayangi. Diri sendiri yang mana telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugas akhirnya, untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, dengan rasa syukur dan rasa hormat, penuh cinta dan kasih sayang terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Bapak (Suhara) dan Ibu (Mina) sebagai tanda bakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan bekerja keras untuk membiayai sekolah penulis serta tiada henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis. Ridho Allah adalah Ridho orangtua.